

BAB III

TINJAUAN WILAYAH KABUPATEN KLATEN

Rancangan Sekolah Luar Biasa tipe C yang direncanakan berlokasi di Kabupaten Klaten. Perencanaan suatu pembangunan haruslah mengkaji dari berbagai aspek-aspek yang menunjang di dalamnya, begitu pula aspek tinjauan wilayah ataupun lokasi.

Aspek-aspek tersebut akan selalu berpengaruh dalam pembentukan makna bangunan yang kontekstual, sehingga bangunan yang direncanakan dapat diterima di lingkungan yang ditempati. Aspek-aspek tersebut meliputi kondisi Kabupaten Klaten serta kebijakan otoritas Kabupaten Klaten.

3.1 KONDISI KABUPATEN KLATEN

3.1.1 KONDISI ADMINISTRATIF

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta), dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).¹

Kabupaten Klaten merupakan satu dari 35 Kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang memiliki lokasi yang strategis karena terletak di antara kota Surakarta dan Provinsi Yogyakarta.

Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau 2,014 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Secara Administratif Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan dan 10 kelurahan.²

¹ Klaten, 2010

² Klaten, 2010

3.1.2 KONDISI GEOGRAFIS

Kondisi Geografis Kabupaten Klaten meliputi Keadaan tanah, air dan topografi wilayah. Keadaan tanah di Kabupaten Klaten diklasifikasikan ke dalam 5 jenis tanah, yaitu litosol, regosol kelabu, grumosol kelabu tua, kompleks regosol kelabu dan tua, dan regosol coklat keabuan. Sedangkan jenis tanah yang paling banyak ditemui di Kabupaten Klaten ialah jenis regosol kelabu yang berbahan induk abu dan pasir vulkan. Tanah jenis ini merupakan tanah yang berasal dari gunung merapi, sehingga kondisi tanah di Kabupaten Klaten merupakan jenis tanah yang subur.

Wilayah Kabupaten Klaten termasuk di dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Suplai air tanah maupun air tawar paling banyak datang dari air hujan.

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 2000 m dpl (di atas permukaan laut).

Kabupaten Klaten secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan – kecamatan : Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno. ³

³ Bappeda Klaten, 2011

3.1.3 KONDISI KLIMATOLOGIS

Kabupaten Klaten berada di bentangan garis katulistiwa, terletak antara 7032`19” Lintang Selatan sampai 7048`33” Lintang Selatan dan antara 110026`14” Bujur Timur sampai 110047`51” Bujur Timur. Memiliki iklim tropis sesuai dengan lokasi geografisnya yang berada di selatan garis khatulistiwa.

Curah hujann di Kabupaten Klaten selama tahun 2011 sebesar 83.839,70 mm dengan hari hujan sebanyak 3.875 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2011 sebesar 12.905 mm dan yang terendah terjadi pada bulan Agustus 2011 sebesar 0,00 mm.⁴

3.2 KEBIJAKAN OTORITAS PEMERINTAH TERKAIT PENDIDIKAN DAN RTRW

3.2.1 PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Pemerintah yang sesuai digunakan dalam perencanaan bangunan yang terkait dengan fungsi pendidikan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 mengenai standar pembangunan Sekolah Luar Biasa.

Secara singkat, Peraturan Daerah yang telah disebutkan di atas memiliki uraian sebagai berikut.

⁴ Klaten,2010

3.2.1.1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 berisikan tentang sistem pendidikan nasional. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban warga negara. Tercantum pada pasal 5 alinea ke 2 yang merumuskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dengan adanya kebutuhan tersebut, pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu Undang-Undang ini merumuskan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, jenis-jenis pendidikan dan prinsip pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia.

3.2.1.2 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NO.10 TAHUN 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 yang berisikan kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, meliputi program di bidang umum, pendidikan, pelatihan ketampilan kerja, kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak berkebutuhan khusus.

Didalamnya menjelaskan mengenai definisi anak berkebutuhan khusus termasuk anak tunagrahita. Fasilitas rumah anak berkebutuhan khusus adalah fasilitas yang mendukung aksesibilitas anak berkebutuhan khusus.

Berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, di dalamnya terdapat pemaparan mengenai program pendidikan yaitu tersedianya Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan sarana dan prasarana yang memadai, adanya pelatihan kerja sesuai dengan bakat yang dimiliki, adanya partisipasi, pelayanan kesehatan, sarana prasarana, akses informasi pendidikan, dan perlindungan hak anak berkebutuhan khusus.

3.2.1.3 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2008

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 menjabarkan mengenai standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Penjabarannya ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Luas lahan minimum SDLB, SMPLB, SMALB yang bergabung

No	Jenjang pendidikan	Banyak Rombongan Belajar	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	1600	850
2	SDLB,	12	1800	950

	SMPLB dan SMALB			
3	SMPLB dan SMALB	6	1440	770

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

2. Luas lahan yang tersebut diatas merupakan lahan efektif yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain atau olahraga.

3. Lahan terletak di lokasi yang memungkinkan akses yang mudah ke fasilitas kesehatan.

4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut :

a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.

c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

3.2.1.5 PERDA KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2009

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, pembangunan di Klaten diharapkan dapat untuk mewujudkan visi Kabupaten Klaten yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”.

Program pendidikan Luar Biasa menjadi salah satu bidang urusan pemerintah dan program pembangunan yang indikasinya membantu fasilitas pendidikan dan penyantunan bagi anak berkebutuhan khusus yang ditanggung jawab oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten . Program pendidikan khusus ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat (*Wasis Oriented*), dengan sasaran terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar bagi Masyarakat.

Berikut ialah rincian visi dan misi Kabupaten Klaten dalam urusan pendidikan, dengan program prioritas :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
- 3) Pendidikan Menengah
- 4) Pendidikan Non Formal
- 5) Pendidikan Luar Biasa

Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengembangan perkotaan Klaten sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan pusat pengembangan utama Kabupaten;
- b. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, industri, perdagangan, dan pariwisata;
- c. Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan;
- d. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi;
- e. Pembangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- f. Dukungan pembangunan prasarana dan sarana dasar wilayah;
- g. Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
- h. Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.

Undang – Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah dijelaskan di atas akan menjadi sebuah landasan pertimbangan dalam pemilihan lokasi tapak serta rencana pengembangan tapak tersebut dalam rancangan Sekolah Luar Biasa bagi tipe C.

Selain menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi tapak, peraturan tersebut juga menjadi sebuah landasan dalam pengolahan tapak agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah maupun peraturan daerah, baik tentang pemanfaatan lahan, serta kebutuhan dan standar yang ditetapkan dalam perencanaan tipologi bangunan sekolah.

3.2.2 RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN KLATEN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Didalamnya tertuang tentang Penataan ruang dengan substansi, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam.

Perencanaan proyek Sekolah Luar Biasa Tipe C ini merupakan proyek ideal yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Klaten di bidang pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia untuk kemandirian dan kemajuan perekonomian.

Untuk menentukan lokasi yang dapat dijadikan alternatif pilihan dalam pengadaan Sekolah Luar Biasa tipe C ditinjau dari beberapa aspek yang tertuang dalam Perda Kabupaten Klaten nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031, menyatakan bahwa lokasi-lokasi di Kabupaten dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Tercantum dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
 1. Kecamatan Klaten Selatan;
 2. Kecamatan Klaten Tengah; dan

- b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
1. Kecamatan Delanggu; dan
 2. Kecamatan Prambanan.
- c. Pengembangan Pusat Pelayanan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
1. Kecamatan Jatinom;
 2. Kecamatan Pedan; dan
 3. Kecamatan Wedi.
- d. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
1. Kecamatan Bayat;
 2. Kecamatan Cawas;
 3. Kecamatan Ceper;
 4. Kecamatan Gantiwarno;
 5. Kecamatan Jogonalan;
 6. Kecamatan Juwiring;
 7. Kecamatan Kalikotes;
 8. Kecamatan Karanganom;
 9. Kecamatan Karangdowo;
 10. Kecamatan Karangnongko;
 11. Kecamatan Kebonarum;
 12. Kecamatan Kemalang;
 13. Kecamatan Manisrenggo;
 14. Kecamatan Ngawen;
 15. Kecamatan Polanharjo;
 16. Kecamatan Trucuk;
 17. Kecamatan Tulung; dan
 18. Kecamatan Wonosari.

(2) Fungsi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. PKW dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman

perkotaan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan.

b. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan.

c. PKLp dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala lokal, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan.

d. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pertanian, perekonomian dan sosial untuk skala lokal.

Selain meninjau dari segi lokasi, ketentuan jenis lahan , fasilitas lahan dan besarnya lahan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008 tanggal 23 juni 2008.

Berdasarkan tipologi bangunan yang direncanakan yaitu Sekolah Luar Biasa yang merupakan tipologi bangunan pendidikan, maka tapak yang akan dipilih merupakan salah satu dari kawasan yang telah disebutkan diatas.